



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

**JP,** Umur : 1968 (57 Tahun), Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arolina Sidauruk, S.H.,Msi dan Christian N Nainggolan, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Arolina Sidauruk, S.H.,Msi dan Rekan yang beralamat di Jalan Tekukur No. 17, Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Jalan Lintas Samosir Saitbuttu, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2025 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal Mei 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 19 Mei 2025 dengan Nomor : 99/Pdt.P/2025/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Robinson Silaen pada tanggal 14 September 1989 di HKBP Pematangsiantar dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 32/2007 tanggal 25 Januari 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. Angell Risa Silaen, Lahir tanggal 24 Oktober 1995;
  - b. RJRS, Lahir tanggal 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 suami Pemohon yaitu Robinson Silaen telah meninggal dunia di Pematangsiantar karena sakit sesuai dengan Akte Kematian Nomor 1272.KM-03022016-0004 tanggal 3 Pebruari 2016;
4. Bahwa sejak Alm. Robinson Silaen meninggal dunia maka yang diharapkan untuk mengurus anak-anak Pemohon dan Alm. Robinson Silaen adalah Pemohon sendiri, termasuk mengurus harta-harta peninggalan Almarhum suami Pemohon;
5. Bahwa selain meninggalkan 2 orang anak, Almarhum suami Pemohon (Robinson Silaen) juga meninggalkan harta sebidang tanah seluas 89 M2 yang berada di Kelurahan Kristen, Kota Pematangsiantar dengan Sertifikat **Hak Milik NIB.02.03.000003052.0.** dan **SHM No.342 NIB.02.03.04.03.00127** seluas 89 M2;
6. Bahwa terlampir Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Robinson Silaen mempunyai 2 ( dua) orang anak kandung yang diketahui dan didaftarkan di Pemerintah setempat tempat tinggal terakhir Almarhum Nomor. 1146/071/561/2021 dan 1148/071.561/2021;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtua, dan orangtua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah bertujuan untuk melengkapi administrasi jual beli tanah **Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0.** dan **SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127** seluas 89 M2 an. Alm. Robinson Silaen, dimana Jurnalita Pangaribuan adalah istri dari Alm. Robinson Silaen yang mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Angell Risa Silaen, Lahir tanggal 24 Oktober 1995 dan RJRS, Lahir tanggal 28 Oktober 2008 adalah para ahli waris Alm. Robinson Silaen;
9. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon (Jurnalita Pangaribuan) yaitu RJRS. Sesuai kutipan akte lahir No. AI.5390012924 31 - 08 – 2010;
10. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas nama RJRS, 17 tahun (lahir 29-10-2008) sesuai bunyi Pasal 330 KUHPer menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menikah dan mampu melakukan perbuatan hukum sendiri, seperti membuat perjanjian, mengurus properti dan lainnya;

11. Bahwa karena RJRS masih 17 tahun yang dikategorikan belum dewasa, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah **Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0** dan **SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127** an. Alm. Robinson Silaen diperlukan penetapan wali dan izin dari Pengadilan Negeri Simalungun dimana Pemohon sebagai ibu kandung untuk ditetapkan sebagai wali;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan penetapan wali ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq Majelis Hakim untuk suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon dalam pemeriksaan ini dan menetapkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orangtua dari anak Pemohon yaitu : RJRS (17 tahun) yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah mempunyai kekuasaan orangtua untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon tersebut;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk menjual tanah **Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0** dan **SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127** Alm. Robinson Silaen;
4. Membebaskan segala biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/2007 antara Robinson Silaen dan Jurnalita Pangaribuan, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272CLT3108201009043 atas nama RJRS, yang diberi tanda P-2;



3. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Nomor : 004/PNB.HKBP/IV/2010 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kapuk Ressort Slipi atas nama RJRS, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama RJRS, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-03022016-0004 atas nama Robinson Silaen, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Rumah Sakit Vita Insani Nomor : 00328-SKMD/RM/I.2016 tertanggal 14 Januari 2016 atas nama Robinson Silaen, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal November 2021, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 05 yang dikeluarkan Notaris & PPAT & PPAK Nelsi Sinaga, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003952.0, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 342, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**SAKSI I : DELIMAWATY SIANTURI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai staff dikantor notaris Nelsi Sinaga dan Pemohon sedang mengurus akta di kantor notaris Nelsi Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini untuk mengajukan permohonan penetapan wali bagi anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah tapi saksi tidak tahu siapa nama suami Pemohon namun sepengetahuan saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon ada 2 (dua) orang yang bernama Angel dan R;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali bagi anak Pemohon karena Pemohon hendak menjual tanahnya yang mana salah satu anak Pemohon masih dibawah umur dan perlu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tanah yang hendak dijual ada di kota pematangsiantar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang hendak dijual Pemohon tersebut ada 2 (dua) objek;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon menjual tanah tersebut;

## SAKSI II : RETNO WIJAYA MANURUNG

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di kantor notaris Nelsi Sinaga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Pemohon masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimohonkan Pemohon di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalil dari permohonan Pemohon yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Angell Risa Silaen, Lahir tanggal 24 Oktober 1995 yang oleh Pemohon dipandang sudah dewasa dan RJRS, Lahir tanggal 2008 yang dipandang belum dewasa karena belum mencapai 18 (delapan belas) tahun selain itu Pemohon juga menginginkan harta yang ditinggalkan oleh suaminya masing-masing Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0 dan SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127 atas nama Alm. Robinson Silaen dimaksudkan untuk dijual dimana penjualan peninggalan suaminya tersebut terkendala oleh usia anak Pemohon yang bernama RJRS, Lahir tanggal 2008 yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Pemohon pada angka 3 yang menyatakan "Menetapkan Pemohon berhak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0 dan SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alm. Robinson Silaen, bila mencermati petitum demikian terutama terhadap kalimat **"berhak"** untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0 dan SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127 atas nama Alm. Robinson Silaen mengandung maksud kalau kepada Pemohon diberikan kekuasaan untuk menjual kedua tanah tersebut dan terhadap petitum tersebut tidak terdapat kalimat dimana Pemohon diberikan hak untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RJRS untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0 dan SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127 atas nama Alm. Robinson Silaen tersebut selain itu petitum demikian seolah-olah mengambil alih hak anak Pemohon lainnya yang bernama Angell Risa Silaen yang juga memiliki hak sebagai ahli waris dari Alm. Robinson Silaen sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon sudah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama permohonan Pemohon yang ingin menjual Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0 dan SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127 atas nama Alm. Robinson Silaen tidak terdapat alasan atau tujuan Pemohon untuk menjual kedua Sertifikat Hak Milik tersebut apalagi kepentingan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RJRS;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon yang mengandung sifat absolut untuk menjual Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0 dan SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127 atas nama Alm. Robinson Silaen tanpa tujuan yang jelas serta mengabaikan keberadaan ahli waris lain yakni anak Pemohon yang bernama Angell Risa Silaen maka permohonan demikian haruslah ditolak sebab Hakim berpandangan dengan adanya petitum angka 3 yang dimohonkan oleh Pemohon dapat memberikan kewenangan penuh kepada Pemohon untuk melakukan penjualan Sertifikat Hak Milik NIB.02.03.000003052.0 dan SHM No.342 NIB. 02.03.04.03.00127 dengan mengabaikan hak waris dari anak Pemohon yang bernama Angell Risa Silaen;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan karena permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Sim tanggal 19 Mei 2025, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dirman Sinto Yohana Sitompul, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya – biaya :

1. PNBP permohonan .....	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)